

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Sudah menjadi kodrat bahwa setiap manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antar seorang laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan yang disebut dengan suatu perkawinan.

Perkawinan menurut pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang di maksud Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

perkawinan terdiri dari lima unsur, yaitu:²

1. Ikatan lahir batin;
2. Antara seorang pria dan seorang wanita
3. Sebagai suami istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Tujuan perkawinan menurut undang-undang perkawinan adalah “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal maksudnya suatu keluarga yang dibentuk akan

¹ Undang-undang republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan

²R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 38.

memberikan kebahagiaan bagi tiap anggota keluarga, selain itu diharapkan keluarga yang terbentuk tersebut akan berlangsung untuk selamanya, kecuali dipisahkan oleh kematian, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai pria hanya diizinkan untuk menikah selama telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.³

Namun pada saat sekarang ini anak-anak yang masih dibawah umur dari batas usia yang telah ditentukan dalam Undang-Undang melakukan perkawinan dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama, banyak juga yang diberikan dispensasi oleh hakim namun ada juga yang di tolak oleh pengadilan agama, pemohon dispensasi perkawinan menyebutkan alasan-alasan mereka untuk di berikan dispensasi kawin jika alasan mereka dapat diterima maka hakim akan mempertimbangkan alasan tersebut.

Perubahan norma dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, dengan menaikkan batas

³Suhra Wardyah, 2018, *Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia*, <https://www.antaranews.com/berita/1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak-19-tahun-disahkan-di-indonesia>, diakses pada 18 oktober 2021 pukul 17:50

minimal usia melakukan perkawinan bagi wanita. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas dan untuk menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan permohonan perkawinan terutama bagi anak-anak dibawah umur seperti sebagai berikut:

- a. Perkawinan dilakukan atas dasar keinginan anak, tanpa adanya paksaan dari orang tua atau dari siapapun.
- b. Perkawinan dilakukan untuk menghindari atau mencegah dari perbuatan zina
- c. Tingkat pendidikan anak yang rendah atau karna putus sekolah
- d. Tingkat perekonomian orang tua yang lemah sehingga jika anaknya menikah akan membantu mengurangi beban ekonomi keluarga)
- e. Karna pandangan masyarakat yang antara lain menilai bahwa anak gadis yang sudah mencapai umur 17-18 tahun adalah umur yang ideal untuk melakukan perkawinan karna dlam pandangan masyarakat itu orang tersebut tidak dianggap anak-anak lagi tetapi sudah dewasa dan harus mandiri meskipun di dalam Undang-Undang orang tersebut masih dikategorikan anak-anak

Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dalam hal ini pemerintah telah memberikan kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia

pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan, karena mengingat perkawinan yang dilakukan agar kelak dapat terbina kekal abadi berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sampai hayat memisahkan ke duanya serta untuk menunjang program kependudukan.

Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita”. Sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak”.

Secara mendasar, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mendorong lebih luas terjadinya perkawinan anak terutama dengan menggunakan frasa penyimpangan tanpa ada penjelasan yang lebih rinci terhadap penyimpangan tersebut. Argument terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sudah dijelaskan dengan baik, untuk itu perlu pengetatan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) terutama pengetatan frasa penyimpangan dan penghapusan frasa pejabat lain. Selain itu Ketentuan pengetatan ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-

undang perkawinan.”⁴Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang dengan demikian dapat mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur”.⁵

Dari uraian diatas sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Oleh Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat.
2. Apakah faktor pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan dispensasi terhadap perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui faktor pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat.

⁴CST.Kansil, 1989, *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, hlm. 230.

⁵ Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, jakarta, hlm. 7.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum didalam masyarakat atau penelitian terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat.⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan untuk mendapatkan data sekunder adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yaitu melakukan penelitian turun langsung kelapangan dalam mendapatkan dan mengumpulkan informasi yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang terdiri dari:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan

⁶ Sunggono, 2016, *metode penelitian hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm 23

- 1) Undang –Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai telah diubah Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan
 - 2) Undang- Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan
 - 3) Kompilasi hukum islam
 - 4) Putusan pengadilan agama Pasaman Barat
- b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan bahan yang sudah dipublikasi, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, artikel, yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis memakai teknik pengumpulan data dan studi kepustakaan atau dokumen dan teknik atau metode pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan responden dan narasumber berdasarkan daftar pertanyaan yang

⁷ Soerjono Soerkanto dan Sri Mamudji, 2015, *penelitian hukum normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 21

disusun sebelumnya agar mendapatkan jawaban yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

4. Analisa data

Data yang penulis dapatkan akan dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu metode dengan cara mengkualifikasi dan perbandingan terkait dengan permasalahan yang diteliti kemudian adat tersebut dianalisis guna memperoleh kesimpulan sebagai jawaban permasalahan penelitian. Selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yaitu penjabaran untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukanya.⁸ Kemudian akan dibandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga dapat diperoleh data deskriptif analisis

⁸Yulianto Achmad dkk, 2004, *Metode penelitian hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 12

